



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 215/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 215/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
 SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANDAR
 SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BANDAR AGUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	SRI WALUYO	L	DUSUN I RT 003 RW 001	1
2.	EKO PRASTIWAHONO	L	DUSUN II RT 003 RW 002	2
3.	HERU PRASETYAWAN	L	DUSUN XIII RT 034 RW 013	3
4.	HENDRIK HERMAWAN	L	DUSUN III RT 006 RW 003	4
5.	MOH MUSTAQIM	L	DUSUN IV RT 007 RW 004	5
6.	EDI PRAYITNO	L	DUSUN V RT 012 RW 005	6
7.	EKO HERMANTO	L	DUSUN VI RT 011 RW 006	7
8.	BETTY DWI NINGRUM	P	DUSUN VII RT 015 RW 007	8
9.	EKO SANTOSA	L	DUSUN VIII RT 015 RW 008	9
10.	RIKI ANDRIAN	L	DUSUN XXIII RT 065 RW 023	10
11.	SRIYANTO	L	DUSUN X RT 025 RW 010	11
12.	HARIS DWI ATMOKO	L	DUSUN XI RT 026 RW 011	12
13.	RIYADI	L	DUSUN XII RT 029 RW 012	13
14.	UPIK SETYAWAN	L	DUSUN XII RT 024 RW 012	14
15.	NYOMAN SUDARMINI	P	DUSUN XIII RT 034 RW 013	15
16.	BUDI WINOTO	L	DUSUN XIV RT 035 RW 014	16
17.	SUKINO	L	DUSUN XV RT 043 RW 015	17
18.	SUTARNA	L	DUSUN XVI RT 046 RW 016	18
19.	SURADI	L	DUSUN XVI RT 045 RW 016	19
20.	MUKAHAR	L	DUSUN XVII RT 053 RW 017	20
21.	ILHAM BUDI S.	L	DUSUN XII RT 025 RW 012	21

22.	MOHAMAD CHOIRUL N	L	DUSUN XVIII RT 046 RW 018	22
23.	SUYATNO	L	DUSUN XIX RT 057 RW 019	23
24.	RIDI HANDOKO	L	DUSUN XIX RT 049 RW 019	24
25.	RIZAL AFRIANSAH	L	DUSUN XXVI RT 073 RW 026	25
26.	HERI PRASETIO	L	DUSUN XXV RT 064 RW 025	26
27.	EGI ANDIKA	L	DUSUN XXIV RT 061 RW 027	27
28.	PARYONO	L	DUSUN XX RT 054 RW 020	28
29.	SUTRISNO	L	DUSUN XXI RT 062 RW 021	29
30.	ANITA	P	DUSUN XXIII RT 067 RW 023	30
31.	PURWANTO	L	DUSUN XV RT 042 RW 025	31
32.	KOMARUDIN	L	DUSUN IX RT 022 RW 009	32
33.	HERU ADIYATAMA C	L	DUSUN XIV RT 036 RW 014	33

B. DESA MEKAR JAYA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	LUTHFIKA RAHMADINI ARIFIN	P	DUSUN I RT 004 RW 001	1
2.	MIFTAHUL MUNIR	L	DUSUN II RT 007 RW 004	2
3.	TRI SUSENO	L	DUSUN III RT 010 RW 005	3
4.	YANTI NINGSIH	P	DUSUN V RT 017 RW 009	4
5.	YUDI TRIYANTO	L	DUSUN V RT 018 RW 009	5

C. DESA SADAR SRIWIJAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUJIRIN	L	DUSUN VII RT 034 RW 014	1
2.	SIGIT WAHONO	L	DUSUN V RT 025 RW 010	2
3.	M. ROFIQ	L	DUSUN IV RT 020 RW 008	3
4.	ANNISA RIZKYTA	P	DUSUN IV RT 019 RW 008	4
5.	EDI WIONO	L	DUSUN VI RT 031 RW 012	5
6.	SUKEMI	L	DUSUN II RT 008 RW 004	6
7.	AGUS MASRURI	L	DUSUN I RT 001 RW 001	7
8.	M. ABDUL AZIZ	L	DUSUN III RT 014 RW 006	8
9.	GEDE SUWARDIKA	L	SRIKATON RT 001 RW 001	9
10.	MUHAMMAD IRFAN	L	DUSUN SUMBER JAYA RT 001 RW 001	10
11.	KETUT BUDIANTA	L	SRIKALOKO RT 005 RW 002	11
12.	MADE FERYANI	L	SRIWIDODO	12
13.	MUDIYANTO	L	SRIWIDODO RT 010 RW 004	13
14.	GIYANTO	L	SRIWIDODO	14

D. DESA SRIBHAWONO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NANANG SUDADI	L	DS XI,RT 038/019 SRIBHAWONO	1
2.	JUMADI	L	DS III,RT 009/005 SRIBHAWONO	2
3.	MUHAMAD YASIR	L	DS III,RT 009/005 SRIBHAWONO	3
4.	DENI PARDIONO	L	DS VIII,RT 033/015 SRIBHAWONO	4
5.	TATUNG DENOK PUJI RAHAYU	P	DS VIII,RT 023/008 SRIBHAWONO	5
6.	DARSONO	L	DS II,RT 006/003 SRIBHAWONO	6
7.	AGUS SISWOYO	L	RT 005/003 SRIBHAWONO	7
8.	SURAT MONO	L	DS VII,RT 024/012 SRIBHAWONO	8
9.	HENDRI SUSILO		DS XII,RT 026/013	9

1.	DEBI YULIANA	L	DS 1,RT 003/002 SRIBHAWONO	10
2.	BASUKI	L	DS1,RT 01/001 SRIBHAWONO	11
3.	TRIONO	L	DS IV,RT 015/004 SRIBHAWONO	12
4.	SAJIDIN	L	DS X,RT 041/019 SRIBHAWONO	13
5.	RUDIANTO	L	DS X,RT 040/019 SRIBHAWONO	14
6.	CANDRA KARTIKA	L	DS VI,RT 020/011 SRIBHAWONO	15
7.	SUGENG	L	DS VI,RT 020/011 SRIBHAWONO	16
8.	ZAENAL ABIDIN	L	DS IX,RT 042/018 SRIBHAWONO	17
9.	PUJO WARDOYO	L	DS V,RT 017/009 SRIBHAWONO	18

E. SRIMENANTI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUWARNO	L	DUSUN I RT 003 RW 002	1
2.	SUWITO	L	DUSUN II RT 011 RW 004	2
3.	SUTIMIN GAUZALLY	L	DUSUN VI RT 028 RW 010	3
4.	RISKA AZIZAH YUNITA LAURENI	P	DUSUN VII RT 037 RW 003	4
5.	MURSITO	L	DUSUN III RT 014 RW 005	5
6.	TATANG SUDRAJAT	L	DUSUN III RT 035 RW 012	6
7.	AGUS SUPRIYONO	L	DUSUN IV RT 017 RW 006	7
8.	SYAIHUL ARKHAM	L	DUSUN VIII RT 022 RW 007	8
9.	HARIADI	L	DUSUN VI RT 030 RW 011	9
10.	SUSANTO	L	DUSUN V RT 024 RW 008	10
11.	MUHAMMAD BILAL	L	DUSUN V RT 027 RW 009	11

F. SRIPENDOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PRAYITNO	L	RT. 004 RW. 002 DUSUN I DESA SRIPENDOWO	1
2.	WAHYU TRI YULIANTO	L	RT. 021 RW. 010 DUSUN V DESA SRIPENDOWO	2
3.	SUKARDIYO	L	RT. 002 RW. 001 DUSUN I DESA SRIPENDOWO	3
4.	AGUS SURONO	P	RT. 011 RW. 005 DUSUN III DESA SRIPENDOWO	4
5.	RATMONO	L	RT. 011 RW. 005 DUSUN III DESA SRIPENDOWO	5
6.	LILIK SURYANI	P	RT. 024 RW. 012 DUSUN VI DESA SRIPENDOWO	6
7.	SUPRIYONO	L	RT. 019 RW. 009 DUSUN V DESA SRIPENDOWO	7
8.	SUPARJO	L	RT. 025 RW. 002 DUSUN VI DESA SRIPENDOWO	8
9.	PUJI	L	RT. 027 RW.014 DUSUN VII DESA SRIPENDOWO	9
10.	SUTRIMAN	L	RT. 033 RW. 016 DUSUN VIII DESA SRIPENDOWO	10

G. WARINGIN JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUPIYAN	L	DUSUN I RT 001 RW 001	1
2.	SARIMAN	L	DUSUN II RT 007 RW 004	2
3.	SUPARTO	L	DUSUN III	3
4.	AHMAD SYAHRONI	L	DUSUN IV RT 013 RW 007	4
5.	NANANG ARDIYANTO	L	RT 020 RW 010	5

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENOPA

